



LKjIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKJIP ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKJIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidenreng Rappang.

LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi, agar kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien. Tidak saja dari aspek Perencanaan tapi juga dari pengorganisasian, manajemen keuangan, pelayanan dan peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, hingga tersusunnya LKjIP ini

Pangkajene Sidenreng , Januari 2026
Kepala Dinas ,

SAHABUDDIN, SE
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 197812212002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.2 Issu-issu Strategis.....	17
1.3 Sistematika Penyajian.....	20
II. PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.2 Realisasi Anggaran.....	52
IV. PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	11
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	12
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	13
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 5.	Jumlah Kendaraan ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	14
Tabel 6.	Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	15
Tabel 7.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	26
Tabel 8.	PerjanjianKinerja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	28
Tabel 9.	PerjanjianKinerja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	28
Tabel 10.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	29
Tabel 11	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 12	Pencapaianantara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	34
Tabel 13	Indeks Kepuasan Masyarakat unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	32
Tabel 14	Pencapaian Evaluasi Akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	29
Tabel 14	Analisis Penyebab Kebersihan dan Kegagal Pencapaian Indikator Kinerja beserta solusinya.....	37
Tabel 15	Uraian Angka Pencapaian antara Target dan Realisasi Berdasarkan Skala Penilaian Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025	38

Tabel 16	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya	41
Tabel 17	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang	43
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	45
Tabel 19	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya.	47
Tabel 20	Program Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Keberhasilan Ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja Tahun 2025.	51
Tabel 21	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2025.	52
Tabel 22	Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2025.	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dasar dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga

meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, bahwa LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurung waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, laporan kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, antara lain:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi Kepala Dinas:

- Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Sekretaris

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi kegiatan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan

adminstrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah:

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas
- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran
- Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

1.1.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok adalah merumuskan kebijakan operasional di

bidang pelayanan pendaftaran penduduk (Identitas Penduduk, Pendataan Penduduk, pindah datang penduduk).

Bidang ini melaksanakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil (Kelahiran, Perkawinan dan perceraian, perubahan status anak ,kewarganegaraan dan kematian).

Fungsinya adalah:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.5 *Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (*pengolahan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan, Sistem informasi Administrasi Kependudukan*)

Dengan fungsinya, adalah:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

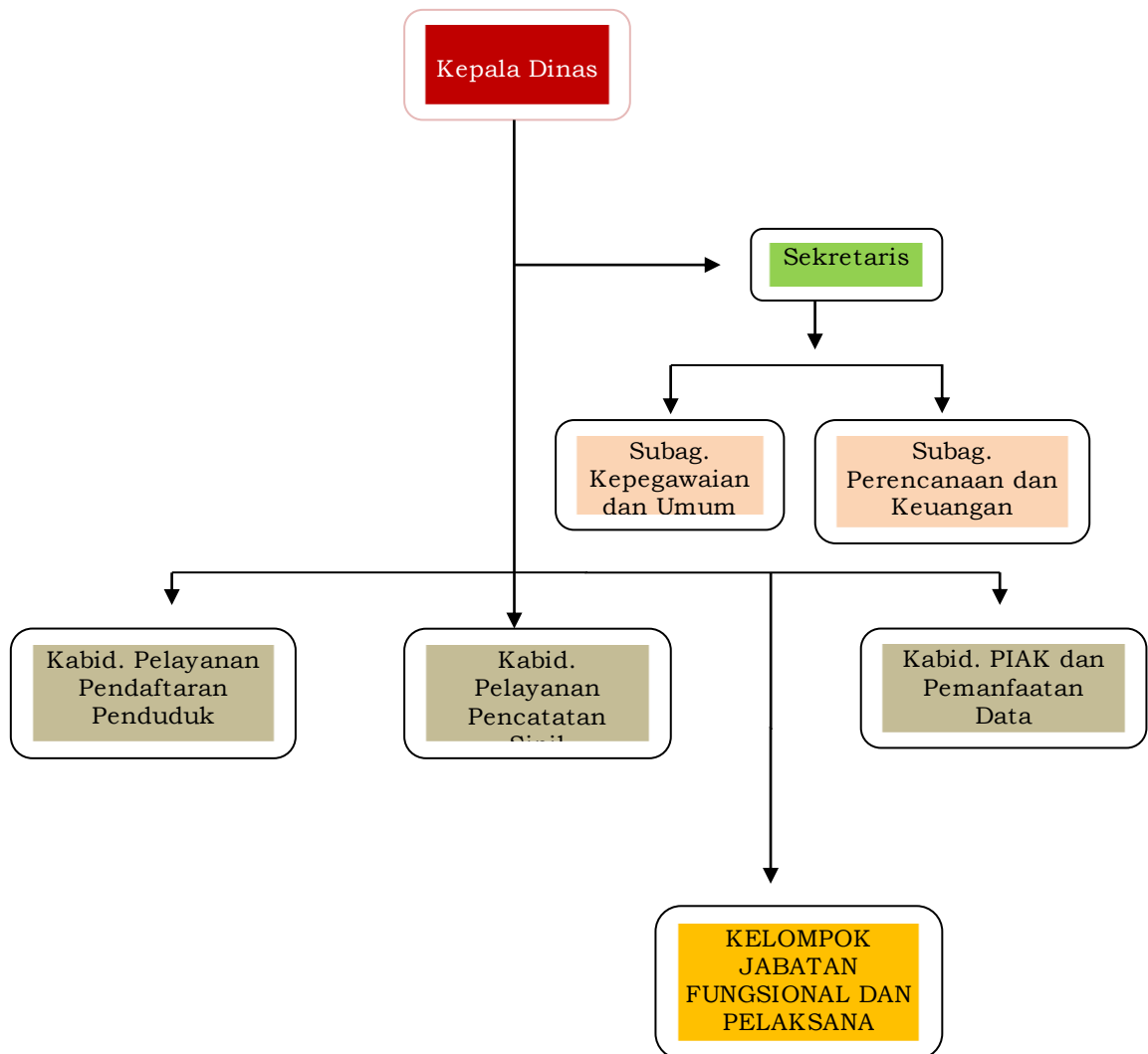
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan system kerja.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain berupa penerbitan:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Kartu Keluarga (KK)
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 3. Kartu Identitas Anak (KIA)
 4. Surat Keterangan Pindah Datang
 5. Pencatatan Biodata WNI dalam wilayah NKRI
 6. Pencatatan Biodata WNI diluar wilayah NKRI
 7. Pencatatan Biodata Orang Asing
 8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) WNA.
 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNI
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Akta kelahiran
 2. Akta kematian
 3. Akta perkawinan
 4. Akta perceraian
 5. Akta pengangkatan anak

6. Akta pengesahan anak
 7. Dokumen pembatalan anak
 8. Dokumen Pembetulan akta pencatatan Sipil
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
1. Perjanjian Kerjasama (PKS)

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Sumber Daya Manusia

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1	-	2	6	24,00
III	-	6	3	5	3	17	68,00
II	-		-	-	1	1	4,00
I	-	-	-	-	-	-	-
PPPK Full	-	1	-	-	-	1	4,00
Jumlah	1	9	4	5	6	25	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 68,00 persen dari total jumlah pegawai sebesar 17 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 24,00 persen, sebanyak 6 orang. Golongan I tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut. Sedangkan golongan II terdapat 1 orang atau sebanyak 4,00 persen, seperti halnya PPPK full terdapat 1 orang atau 4,00 persen.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 68,00 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					JUMLAH	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	00,00
S-2	-	4	-	1	2	7	28,00
S-1	1	5	4	4	3	17	68,00
Diploma I-III	-	-	-	-	1	1	4,00
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	9	4	5	6	25	100,00

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 68,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 28,00 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 4,00 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-	1	2	3	12,00
31 - 40	-	1	-	-	-	1	4,00
41 - 50	-	4	2	3	2	11	44,00
51 - 58	1	4	2	1	2	10	40,00
Jumlah	1	9	4	5	6	25	100.00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 41-50 ada sebesar 44,00 % persen atau sebanyak 10 orang dan pada kelompok usia 51 – 58 sebanyak 40,00 persen dengan jumlah terbanyak 10 orang, sedangkan kelompok umur 25–30 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 3 orang atau 12,00 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 4,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	6	2	5	4	17	68,00
Laki-Laki	1	3	2	0	2	8	32,00
Jumlah	1	9	4	5	6	25	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau sebanyak 32,00 persen. Sedangkan perempuan sebesar 68,00 persen atau sebanyak 17 orang.

Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	2	-	-	2
Roda 2	11	-	-	11
Jumlah	13	-	-	13

Kendaraan operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit dengan kondisi

baik, kendaraan dimaksud terdiri atas 2 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas, Sekretaris. Sedangkan Kendaraan roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit dalam kondisi baik semuanya.

Tabel 6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Klasifikasi Sarana Pelayanan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat studio lainnya	6	-	-	6
Camera digital	6	-	-	6
Camera elektronik	6	-	-	6
Digital LED Running text	2	-	-	2
External Portable harddisk	1	-	-	1
Fingerprint Kits	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jaringan distribusi lain-lain		-	1	1
Jaringan distribusi tegangan dbawah 1 KVA		-	1	1
Jaringan telepon di atas tanah lain-lain		-	1	1
Laptop	6	-	-	6
notebook	7	-	-	7
PC unit	31	-	-	31
Peralatan jaringan lainnya	1	-	-	1
Printer	45	-	-	45
Scanner	23	-	-	23
Faximile	3	-	-	3
Server	2	-	-	2
Tablet PC	8	-	-	8
Telephone mobile	8	-	-	8
Tripod Camera	7	-	-	7
Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	-	-	10
Wireless Access point	1	-	-	1
Jumlah	175	-	3	178

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebanyak 178 unit. Dimana ada 175 unit

barang dimaksud dalam kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka pelayanan di Kantor dan di Kecamatan dan sebanyak 3 unit dalam kondisi rusak berat.

Selanjutnya peran Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- a. ALAKO (Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Online) merupakan layanan online yang dibuat untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dibutuhkan.
- b. Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 4 (enam) Kecamatan dan ini berarti ada 7 (tujuh) Kecamatan tidak terdapat alat perekaman. Dengan diberlakukan layanan online, maka penempatan 4 alat di Kecamatan dianggap sudah maksimal. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di Kecamatan akan sangat membantu masyarakat karena perekaman dan pencetakan cukup dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen berupa KTP-el.
- c. Membuka layanan informasi melalui *Facebook* (FB), *Instagram*, *TikTok* dan *YouTube* sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
- d. Membuka layanan Pengaduan Dukcapil No Hand Phone:

0822 2706 9729, Dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan dan melaporkan hal-hal yang dianggap penting atau kurang berkenan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk senantiasa memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat.

1.2 Isu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta pencatatan sipil, merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/ instansi pemerintah lainnya.

Isu-isu strategis yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, antara lain:

- Perlunya *peningkatan kualitas pelayanan* administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat.
- Perlunya *sosialisasi* yang lebih intens dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya *peningkatan cakupan kepemilikan dokumen* pencatatan sipil dan kependudukan.

- *Peningkatan kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil oleh instansi/Lembaga Pemerintah.*

Beberapa Permasalahan yang menjadi kendala dan sering dihadapi, antara lain :

- *Sarana dan Prasarana Kurang memadai*

Keterbatasan sarana pendukung, berupa kendaraan operasional menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaannya terbatas seperti : computer, printer, dan lain sebagainya.

- *Kurangnya insentif petugas*

Besarnya volume pekerjaan yang dibebankan kepada operator tidak seimbang dengan upah yang didapatkan dalam melaksanakan tugas.

- *Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman.*

Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan akses dan informasi untuk melakukan perekaman tidak dilaksanakan.

- *Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan.*

Penggunaan tandatangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal

- *Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah.*

Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga diperlukan

peningkatan SDM terkait peningkatan kualitas layanan.

- Penataan ruangan dan Penumpukan arsip

Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.

- Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat.

Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.

- Mobilitas masyarakat yang tinggi mengharuskan pergantian identitas penduduk

Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

- Tingkat kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah.

Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan cenderung ingin melakukan pelanggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

- Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan.

Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua PituE dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses

informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Kurangnya anggaran Sosialisasi

Sosialisasi menjadi kegiatan yang sangat penting akan tetapi secara anggaran hampir tidak pernah dilakukan. Sosialisasi diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat terkait pentingnya menyiapkan dokumen sedini mungkin.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Tersebut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Realisasi IKU
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, juga telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun **2025-2029** memuat visi atau gambaran atau cita-cita tentang masa depan yang diinginkan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni:

“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”.

Visi ini menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah adalah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun **Misi** adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- 1. Membangun struktur Perekonomian Daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis, menuju agroindustry pada sector Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan*
- 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaaktif*
- 3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.*
- 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.*
- 5. Mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religious*
- 6. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.*
- 7. Mengembangkan Infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.*

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek

pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

“Tertib dan Unggulnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)”.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan antara lain Leadership, Pegawai, Organisasi, Stakeholder dan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan.

Dalam rangka kelancaran pencapaian visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, maka **Misi** yang diemban sebagai berikut:

“Menyatukan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif”.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 tahun adalah Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat. Pemenuhan hak dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, akan tetapi masyarakat berhak mendapatkan layanan yang membahagiakan masyarakat

Untuk merealisasikan layanan yang membahagiakan masyarakat telah dilakukan berbagai upaya pembenahan antara lain: penginputan, pencetakan sudah dalam satu tempat dan waktu. Selain itu dilakukan pula pelayanan tanpa jeda / tanpa istirahat dengan mengatur penugasan operator pada jam tertentu.

Hal ini diupayakan untuk merealisasikan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai **Motto:** *Melayani dengan ETIKA:*

E = Efektif

T = Transparan

I = Inovatif

K = Komunikatif

A = Akuntabel

Sasaran strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan factor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

ujuan 1	Sasaran 2	Indikator kinerja 3	Kebijakan 4
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan	a. Tingkat capaian kualitas pelayanan	- Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat
		b. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (persentase rata-rata) (Persentase kepemilikan KTP-el +	- Pemanfaatan Aplikasi melalui pelayanan digital - Peningkatan kualitas database

Kependudukan Pencatatan Sipil	pencatatan sipil.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran + Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA + Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja)	sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	a. Predikat Nilai Sakip	- Peningkatan kinerja dan disiplin ASN

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi diukur berdasarkan capaian kinerja yang disampaikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Bupati Sidenreng Rappang juga mengeluarkan surat edaran Nomor: 000.8.6.3/58/Organisasi tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setiap tahun Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia diperjanjikan dengan kementerian Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait target kinerja yang harus dicapai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bekerja dan berupaya memaksimalkan segala potensi untuk mencapai target yg telah ditetapkan tersebut.

Penentuan target ini menjadi konsekwensi bersama seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan setiap tahun akan diumumkan sebagai bentuk apresiasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian tertinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.4.4-800/Dukcapil/2025 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan KTP-el serta pelayanan pemanfaatan KIA, KTP-el dan data kependudukan kepada Lembaga	a. Penyelesaian pencetakan/ kepemilikan KTP-el.	99,40
	b. Pencapaian cakupan kepemilikan akta usia 0-18 tahun	97,00
	c. Penerbitan KIA	60,00
	d. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan KIA dengan mitra	3 mitra
	e. Perjanjian Kerjasama	5 OPD

pengguna, penerapan buku pokok pemakaman, penerapan IKD	pemanfaatan data	
	f. Buku Pokok Pemakaman	75 %
	g. Penerapan IKD	30 %
	h. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan.	Tidak ada
	i. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan	Tidak ada
	j. Output layanan	20
	k. Inovasi yang terintegrasi	1 tahun 2 inovasi
	l. Pelaporan BMN	Laporan asset KTP-el
	m. Tersusunnya profil data kependudukan	ada
	n. Sudah melaksanakan pelayanan di Desa	terselenggara
	o. Dilakukan Pencanaan Zona integritas	Ada tim

Selain perjanjian kinerja antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga ada agenda yang diperjanjikan juga oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Bupati Sidenreng Rappang

Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2	3
a. Meningkatnya	a. Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan.	78,00
	b. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Persentase Rata-rata)	79,88

tertib administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil dan Meningkatnya kualitas layanan dukcapil	✓ Persentase perekaman KTP elektronik ✓ Persentase Kepemilikan akta kelahiran ✓ Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ✓ Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	
b. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	c. Nilai Sakip	60,00 (cc)

Mewujudkan pencapaian kinerja dengan indikator yang diukur dan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tingkat capaian kualitas pelayanan, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan nilai sakip.

Penetapan Perjanjian kinerja ditetapkan pelaksanaannya dalam 4 (empat) program, dengan sumber anggaran dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD Kabupaten, dengan total anggaran sebesar :

- a. Pagu sebesar Rp.3.940.781.000,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). Merupakan pagu awal pelaksanaan kegiatan
- b. Pagu sebesar Rp.3.740.843.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Merupakan pagu pergeseran pelaksanaan kegiatan
- c. Pagu sebesar Rp.3.859.998.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Merupakan pagu perubahan pelaksanaan kegiatan

Program dan anggaran yang tersedia sampai akhir tahun 2025, didasari pada anggaran perubahan sebesar Rp.3.859.998.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*). sebagaimana tercantum berikut ini:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.297.915.500,- |
| b. Program PendaftaranPenduduk | 359.078.500,- |
| c. Program PencatatanSipil | 68.000.000,- |
| d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 135.000.000,- |

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dengan mengacu pada rencana strategis. Di dalam rencana kerja tahunan dituangkan target yang diharapkan pada setiap kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025. Untuk melihat pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel indikator kinerja utama, berikut ini: Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi. Penetapan IKU sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Tabel.10 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Tingkat capaian kualitas pelayanan	$\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{penimbang}$	78,00 %
		- Cakupan perekaman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (persentase rata-sata)	Rata-rata persentase perekaman KTP elektronik, akta kelahiran, KIA dan Perjanjian kerjasama	79,88
2.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	- Predikat Nilai Sakip	Akumulasi dari hasil pembobotan komponen kinerja yang dinilai	60,00 (CC)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang selaku pengembang amanah Pemerintah dalam hal pelayanan publikdi Kabupaten SidenrengRappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kegagalan yang didapatkan pada tahun 2023. Untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, untuk itu laporan ini akan memberikan penjelasan terkait capaian indicator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target darimasing-masing indicator kinerja yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	2	3	4
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pencapaian Kinerja IKU Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dijelaskan secara ringkas sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 12. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
1	2	4	5	6	7
1.	Tingkat capaian kualitas Pelayanan (IKM)	78,00	78,94	101,20	ST
2.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Nilai Rata-rata)	79,88	100,89	126,30	ST
-	Jumlah perekaman KTP-el	99,50	102,49	103,00	ST
-	Jumlah penduduk Anak 0 – 18 tahun yang ber-akta kelahiran	95,00	98,20	103,37	ST
-	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	65,00	62,88	96,74	ST
-	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	60,00	140,00	233,33	ST

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
1	2	4	5	6	7
1.	Tingkat capaian kualitas Pelayanan (IKM)	78,00	78,94	101,20	ST
2.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Nilai Rata-rata)	79,88	100,89	126,30	ST
-	Jumlah perekaman KTP-el	99,50	102,49	103,00	ST
	berdasarkan perjanjian kerjasama				
3.	Predikat Nilai Sakip 2025	60,00	62,75	104,58	ST

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja organisasi secara umum disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 menyimpulkan bahwa pada umumnya target sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun tidak juga dipungkiri bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum dicapai dan diharapkan ditahun-tahun mendatang berbagai kendala yang menghambat proses pencapaian dapat dapat dihadapi.

SASARAN 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama Tingkat capaian kualitas Pelayanan (IKM)

Pada table 11 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 78,94 % dari target yang diharapkan sebesar 78,00 %. Hal ini merupakan upaya bersama yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan public.

Berdasarkan laporan akhir tahun 2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025. Capaian hasil survey pelayanan public Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidenreng Rappang tahun 2025 dihitung berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang terdiri atas 9 (Sembilan) unsur sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata Kepuasan	Rata-rata Harapan	GAP	Kinerja	Mutu
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,186	3,933	0,747	Baik	B
2.	Kemudahan Prosedur	3,127	3,918	0,792	Baik	B
3.	Kecepatan Waktu memberikan pelayanan	3,084	3,873	0,789	Baik	B
4.	Kewajaran biaya/tarif	3,926	4,000	0,074	Sangat Baik	A
5.	Kesesuaian Produk layanan	3,199	3,928	0,730	Baik	B
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,084	3,921	0,836	Baik	B
7.	Perilaku Petugas dalam pelayanan	3,092	3,913	0,821	Baik	B
8.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	2,281	3,779	0,958	Baik	C
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,901	3,856	0,955	Baik	C
IKM Disdukcapil tertimbang		3,158				
IKM Disdukcapil konversi		78,943				
IKM Disdukcapil Mutu		B				

Indikator Kinerja Utama Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Nilai Rata-rata). Penentuan nilai cakupan ini berasal dari rata-rata 4 (empat) indikator yang ada (dari Jumlah perekaman KTP-el + Jumlah penduduk Anak 0–

18 tahun yang ber-akta kelahiran + Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA + Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama) kemudian dibagi 4 (empat).

Indikator Kinerja Utama berupa Predikat Nilai Akip 2025, dimana nilai AKIP yang telah ditetapkan sesuai pada point 3 tabel 11 di atas, memperlihatkan nilai sebesar 62,75 % dari target sebesar 60,00 %. Predikat nilai akip tahun 2024 yang merupakan periode penilaian tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, nomor: 700.1.2.1/42.c/Inspektorat, tanggal 5 Mei 2025. Secara keseluruhan nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 belum maksimal, namun akan dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan memperbaiki dan menyiapkan dokumen pendukung sesuai persyaratan yang ada. Rincian hasil akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Hasil Evaluasi Akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1.	Perencanaan kinerja	30	18,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	25	16,25
Nilai Hasil Evaluasi			62,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B
Interpretasi			(Baik)

Jika membandingkan tahun sebelumnya maka disimpulkan bahwa pada tahun ini 2025 terjadi peningkatan nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dari nilai capaian 59,55 % (CC) pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 62,75 % (B) pada tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pada target sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Namun tidak juga dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti IKM dan nilai sakip diharapkan di tahun-tahun mendatang berbagai penghambat pencapaian dapat dipenuhi/ ditingkatkan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja berupa jumlah perekaman KTP-el, jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun, tingkat pemanfaatan data oleh OPD.

Tabel 15. Uraian Angka Pencapaian antara Target dan Realisasi Berdasarkan Skala Penilaian Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah perekaman KTP-el	243.615	249.652	102,49	ST
	Jumlah anak 0 – 18 tahun yang ber-akta kelahiran	98.837	96.994	98,20	ST
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang	91.490	56.819	62,10	R

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
	memiliki KIA				
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	5	7	140,00	ST
Rata-rata				100,70	ST

Jika memperhatikan tabel pencapaian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, target dan realisasi kinerja berupa:

a. Jumlah perekaman KTP-el.

Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2025 sebanyak 243.615 penduduk, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 249.652 penduduk. Hal ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2025 tercapai realisasi sebesar 102,49 persen. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Perekaman KTP-el} = \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}}$$

b. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2025 dengan target sebanyak 98.837 sedangkan yang

terrealisasi adalah sebanyak 96.994. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2025 sebesar 98,20 %. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 Tahun termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anak yang berAkte Kelahiran Usia 0-17 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}}$$

- c. *Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.*

Target OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2025 sebanyak 5 OPD, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 7 OPD. Dalam persentase sebanyak 62,10 %. Meskipun tetap telah melampaui target Nasional sebanyak 60,00 %. Namun jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 64 %. Hal ini berarti upaya-upaya telah dilakukan mengalami penurunan sehingga capaian untuk tahun 2025 juga mengalami penurunan. Jika melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya OPD Kabupaten Sidenreng Rappang telah capai target bahkan melebihi target Nasional. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja Dukcapil termasuk Rendah (*R*) dengan target memang sudah berada pada skala penilaian R.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran

dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
	Jumlah OPD

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat pada tahun 2025 ini.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat menggembirakan untuk kegiatan perekaman kartu tanda penduduk dan pada Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran serta jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami sedikit penurunan. Sedangkan capaian secara keseluruhan pada tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 16. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)			KET
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	
1.	Jumlah perekaman KTP-el	99,31	99,48	102,49	

2.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	95,56	95,46	98,20	
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	59,16	64,62	62,88	
4.	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14,70	46,67	140,00	
Rata-rata		67,18	76,56	100,89	

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan data dengan peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat capaian kinerja dengan nilai Jumlah perekaman KTP-el, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya- upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2023 sampai tahun 2025. Saah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perekaman keliling ke Desa/ Kelurahan.
- b. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran usia 0-18 tahun, juga sedikit mengalami penurunan di tahun 2024, hal ini berarti bahwa masyarakat pada golongan ini masih kurang antusias untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, hingga sampai pada akhir tahun 2025 total peristiwa kelahiran mengalami peningkatan. Hal ini akibat:
 - Terdapat kegiatan kerjasama Rumah sakit dan Puskesmas, sehingga angka pencapaian terdorong naik nilainya.
 - Peningkatan layanan kepemilikan akta kelahiran yang semakin cepat, alur yang diperpendek dan tersedianya layanan online.

c. Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Masih kurang OPD yang memanfaatkan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan layanan data kependudukan. Disisi lain juga pemanfaatan data dimaksud harus disertai tujuan pemanfaatan data, jenis Pemanfaatan data untuk keperluan yang bersifat layanan data ke masyarakat. Namun ada beberapa kendala yang menjadi penyebab masih kurangnya OPD yang terlibat, adalah:

- Usulan OPD yang telah mengajukan Kerjasama telah diajukan ke Pemerintah Pusat, namun respon dan persetujuan belum disampaikan dan disetujui.
- Persyaratan untuk saat ini oleh Pemerintah Pusat menambahkan persyaratan bahwa produk Kerjasama harus disertai dengan keberadaan Piagam ISO.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 mengalami peningkatan. Semoga ditahun-tahun mendatang akan dilakukan pembenahan untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal, tentu saja diharapkan adanya dukungan kebijakan yang berpihak pada peningkatan layanan publik, sarana prasarana yang memadai dan dukungan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang aktif dan profesionalisme dan lain sebagainya.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2025)	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini (2025)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	Persen	99,50	102,49	103,00
2.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	95.00	98,20	103,37
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	60,00	62,10	103,50
4.	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan kerjasama	Persen	60,00	140,00	233,33

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara signifikan, secara umum berada dalam skala capaian kinerja yang sangat baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Jumlah tingkat capaian perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan dan kemajuan yang sangat signifikan sebesar 102,49 persen, sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
- b. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami

fluktuasi dengan kemajuan/tingkat capaian 98,20 persen, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran. Namun tetap juga terdapat beberapa kendala yang kadang menjadi penghambat.

- c. Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) dengan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA dengan tingkat capaian di tahun 2025 sebesar 62,88 %.
- d. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Salah satu penyebabnya adalah secara umum standar target yang ditetapkan oleh Pusat mengalami penurunan, sehingga terdapat kenaikan secara signifikan terkait skala persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan.

Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2025 periode awal renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dipertahankan dan beberapa hal perlu dibenahi dan perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal pada semua lini kinerja pelayanan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan standar (target) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, terdiri atas beberapa item layanan antara lain:

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi (%)
1.	Perekaman KTP-el	99,40	102,49
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	97,00	98,20
3.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60,00	62,10
4.	Kerjasama (PKS) Pemanfatan KIA dengan mitra	3 mitra	3 mitra
5.	Kerjasama (PKS) Pemanfatan data Penduduk	5 OPD	7 OPD
6.	Cakupan Buku Pokok Pemakaman (Kematian)	75,00	61,03
7.	Penerapan IKD	30 % dari Perekaman	7,71
8.	Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada pungutan	Tidak ada pungutan
9.	Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan	Tidak ada penambahan	Tidak ada penambahan
10.	Out put layanan	20	18
11.	Inovasi yang terintegrasi	1 tahun 2 inovasi	1 inovasi
12.	Pelaporan BMN	Laporan asset KTP	ada
13.	Tersusunnya profil data kependudukan	ada	ada

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa yang belum tercapai pada dasarnya disebabkan oleh hal yang bersifat urgen seperti perjanjian Kerjasama yang tidak dapat dipenuhi karena kendala persetujuan dari Pusat. Dimana perjanjian beberapa OPD sudah di usulkan namun belum ada tanggapan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah antara lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 79 A, menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini menjadi salah satu pendorong tingkat animo masyarakat dalam melakukan pengurusan Kependudukan dan PencatatanSipil. Undang-undang ini juga memberikan penekanan yang lebih pada Pasal 95 B yang memuat sanksi Pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah, Instansipelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (TujuhPuluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga pencapaian target dalam mendorong tata kelolah pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus terus didorong karena berdampak langsung terhadap upaya-upaya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Selain aturan dimaksud, masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan pungutan liar (Pungli) dengan tidak memberikan imbalan apapun pada petugas saat melakukan pengurusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 19. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya.

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	1. Terdapatnya peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri 2. Akses melakukan perekaman semakin mudah karena sudah tersedia ditingkat kecamatan	Masih ada masyarakat mengurus saat membutuhkan Blanko KTP-el masih dari Pusat	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
2.	Jumlah anak 0-18 tahun yang ber-akte kelahiran	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	1. Letak geografis 2. Masih banyak yang memiliki akta lama yang belum terdaftar di aplikasi SIAK.	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Banyaknya anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang terdata usia sekolah dengan berbagai jenjang	1. Masyarakat cenderung tidak mengurus sampai mereka membutuhkan.	Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait dengan Dinas Pendidikan. Membuka Kerjasama dengan pihak swasta terkait pemberian diskon pada pemilik KIA

4.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	1. Terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD yang berkepentingan. 2. Tersedianya layanan online ALAKO. Untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat	Pemerintah Pusat lambat dalam merespon usulan OPD yang diPerjanjikan	1. Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga/OPD 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terkait akses layanan online. 3. Diperlukan tenaga dan ruang pengarsipan yang memenuhi standar
----	------------------------------	--	--	---

6. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efektifitas sumberdaya anggaran/biaya dan sumberdaya manusia. Tingkat efesiensi waktu, anggaran belanja, tenaga dan inovasi merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam pencapaian keberhasilan ini upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Efisiensi Penggunaan SumberDaya Dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025.

No	Jenis Efisiensi	Keterangan
1	2	3
1.	Transformasi Pelayanan Digital	
	- Digitalisasi dokumen	- Peralihan penggunaan kertas yang berlebihan dengan dari penandatanganan manual ke TTE. - Peralihan penggunaan blanko dari kertas berwarna menjadi kertas biasa 80 gram - Penggunaan blanko KTP perlahan lahan beralih ke IKD (KTP digital).
	- Aplikasi Layanan Mandiri	- Penyediaan layanan aplikasi “Alako”
2.	Optimalisasi SDM	
	- Pemanfaatan SDM	- Peningkatan peran pejabat Fungsional pada kegiatan taktis dan lapangan
3.	Realisasi Anggaran	
	- Anggaran sesuai prioritas	- Anggaran disusun menyesuaikan kebutuhan yg bersifat urgen dan berdampak pada masyarakat. - Mengutamakan belanja sarana dan prasarana layanan
4.	Inovasi Pelayanan	
	- Jemput Bola (Pelayanan Keliling)	- Untuk efisiensi masyarakat berkunjung ke Dukcapil, dilakukan perekaman ke sekolah, warga rentan, desa/Kelurahan - Kerjasama dengan Instansi lain untuk pemanfaatan data untuk mengurangi kebutuhan data manual
5.	Validasi Data Yang Akurat	
	- Pembersihan Data SIAK	- Pemutakhiran data secara berkala untuk menghindari duplikat, dsb

Adapun efesiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2025 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

$$\text{Efesiensi} = \frac{1.512.526.944}{1.556.751.500} \times 100 \%$$

$$\text{Efesiensi} = 97,16 \%$$

Perhitungan terkait efesiensi sumberdaya anggaran, sebagaimana perhitungan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penggunaan dan realisasi anggaran dikategorikan “**efektif**”.

Sedangkan menganalisa penggunaan Sumber daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, melibatkan beberapa tenaga:

- a. Tenaga ASN sebanyak 25 orang yang terdiri atas
 - Kepala Dinas
 - Sekretaris
 - Kepala Bidang

- Kasubag
- Pejabat Fungsional
- PPPK

b. Tenaga PPPK (Paruh Waktu), sebanyak 48 orang yang bertugas sebagai :

- Tenaga Operator Penginputan dan Perubahan Data.
- Tenaga Operator Kecamatan
- Tenaga Operator Perekaman
- Tenaga operator Pencetakan dokumen
- Tenaga Administrasi

Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional dan terlatih dalam rangka mendukung efesiensi dan efektifitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2025 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 4 (empat) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga).

Tabel 21. Korelasi Program Kegiatan dan Anggaran yang Dengan pencapaian Kinerja Tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	TARGET KINERJA	ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
	Kegiatan :Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
	359.078.500			
	- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	99,50 %	267.293.000,-	Perekaman KTP-el = 102,49 % Kepemilikan KIA = 62,88 %
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	60 %	47.785.500,-	
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		44.000.000,-	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan sipil			
	68.000.000			
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.	95 %	40.000.000,-	Akta kelahiran = 98,20 %
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		16.000.000,-	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
	13.722.000			
	- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.		12.000.000,-	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan :Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
	135.000.000			
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60 %	75.875.000,-	PKS = 140 %	
- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggung jawabkan		36.875.000,-		
Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database				
- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	22.250 .000,-		

Jika melihat table di atas maka korelasi antara ketersediaan anggaran dan capaian kinerja Analisis atas efektivitas penggunaan sumberdaya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran dengan capaian kinerja sangat efektif.

Kriteria tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 tahun 1996, adalah, sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100 % maka anggaran belanja dikatakan "*Sangat efektif*"
- b. Jika hasil perbandingan lebih dari 90-100 % maka anggaran belanja dikatakan "*efektif*"
- c. Jika hasil perbandingan lebih dari 80-90 % maka anggaran belanja dikatakan cukup "*cukup efektif*"
- d. Jika hasil perbandingan lebih dari 60-80 % maka anggaran belanja dikatakan "*kurang efektif*"
- e. Jika hasil perbandingan lebih dari 60 % maka anggaran belanja dikatakan "*tidak efektif*".

3.2 REALISASI ANGGARAN

SASARAN 2. *Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan*

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table di bawah ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Tabel 22. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	62,75	104,58
		Rata-rata capaian			104,58

Kesimpulan dari table diatas terlihat bahwa indicator kinerja sasaran mencapai target 104,58 persen namun demikian masih sangat butuh upaya keras untuk meningkatkan indicator capaian.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis akhir masa kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini.

Jika mellihat capaian dimaksud maka masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan bahkan diharapkan melebihi. Dimana kesimpulan gambaran yang ada saat ini bahwa nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diinterpretasikan bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Dalam upaya pencapaian indicator **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** masih dibutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan diberbagai sisi, utamanya perubahan paradigma pegawai yang berorientasi anggaran menjadi berorientasi kinerja. Perlu juga upaya-upaya perbaikan perencanaan, penganggaran, kinerja pelayanan, evaluasi dan monitoring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang perlu pula berbenah diberbagai hal termasuk, pengadministrasian, pengarsipan, pengelolaan data dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Total anggaran yang dikelola terkait belanja langsung untuk pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** sebesar 1.556.751.500 dan terealisasi sebesar 1.512.526.944 dengan demikian tingkat Efisiensi sebesar 97,16 persen

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis terdiri atas 4 (empat) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga).

Tabel 23. Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2025.

SASARAN INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI		KET;
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	
SASARAN 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Jumlah kepemilikan KTP-el	PROOGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	359.078.500	355.984.015	99,14	
	Capaian Kinerja	99,50	102,49	103,00	
Jumlah kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Capaian Kinerja	65,00	62,10	103,50	

Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	68.000.000	67.901.000	99,85	
	Capaian Kinerja	95,00	98,20	103,37	
Jumlah PKS	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	135.000.000	131.561.429	233,33	
	Capaian Kinerja (OPD)	60,00	140,00	100,00	
SASARAN 2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai Sakip	60,00	62,75	104,58	

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang tahun 2025, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program pendaftaran penduduk merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan. Jumlah anggaran sebesar Rp 359.078.500,- dan realisasi sebesar 355.984.015,-. Pencapaian realisasi sebesar 99,14 %, karena semua kegiatan pengadaan barang dapat terealisasi seperti pengadaan bahan tinta KTP-el dan KIA serta blanko KIA, pengadaan Formulir terealisasi hampir sepenuhnya. Dimana pengadaan dimaksud merupakan pengadaan tahun 2025 yang terbayar semuanya. Pengadaan bahan tinta dimaksud seperti cleaning card dan retransfer film yang merupakan bagian dari pengadaan ribbon/tinta. Merupakan kebutuhan mutlak dalam hal pencetakan KTP-el dan KIA. Beberapa kegiatan pendukung lainnya juga berjalan sebagaimana mestinya.
- Program Pencatatan Sipil merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) program dan 2 (dua)

kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 68.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 67.901.000 atau 99,85 %. Kegiatan pada bidang pencatatan sipil berupa belanja formulir, ATK, yang hampir realisasi secara keseluruhan.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan merupakan program teknisbidang yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, dengan1 (satu) jumlah program, kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah dana sebanyak Rp. 135.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.131561.429,- atau 97,45 Kegiatan yang realisasinya berupa biaya belanja kuota, mainentanance, kertas antrian dan pemeliharaan.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa hampir semua sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian hanya terdapat sedikitnya 2,19 persen sasaran kegiatan yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan.

Realisasi kinerja tahun 2025 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahapannya mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Dimana pada tahap awal pelaksanaan anggaran terdapat pembatasan pencairan anggaran hingga memasuki triwulan II baru mulai terdapat pergerakan yang diharapkan.

Hal lain yang sangat menghambat di tahu ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah keterlambatan pelaksanaan perubahan anggaran,

sehingga menghambat proses pencairan di akhir-akhir pelaksanaan kegiatan. Namun secara keseluruhan segala hambatan dapat diatasi hingga berakhirnya tahun anggaran tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Sebagai instansi pelayanan public Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah perekaman KTP-el	243.615	249.652	102,49	ST
	Jumlah anak 0 – 18 tahun yang ber-akta kelahiran	98.837	96.994	98,20	ST
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	91.490	56.819	62,10	R
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	5	7	140,00	ST
Rata-rata				100,70	ST

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 secara keseluruhan simpulan pencapaian rata-rata jumlah perekaman KTP-el, jumlah anak yang berakte kelahiran 0-18 tahun, jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA dan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 100,70 %. Jadi rata-rata criteria capaian untuk sasaran meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah **ST (Sangat Tinggi)**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	62,75	104,58
Rata-rata capaian					104,58

Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2025, adalah:

- *Sumber Daya Manusia*

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang

ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga non ASN (PPPK Full dan Paruh waktu) dalam proses pelayanan dan administrasi. Selain itu jumlah ASN yang ada tidak sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme pekerjaan yang dilaksanakan.

- *Sarana dan SDM pelayanan online yang kurang mendukung*
Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan SDM pelayanan online. Sangat dibutuhkan Bimtek Petugas dikantor, Bimtek petugas Desa/Kelurahan.
- *Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal Kepemilikan Dokumen.* Masyarakat cenderung mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ketika butuh. Selain itu masyarakat kurang paham persyaratan pengurusan dokumen, sehingga akan menyita waktu dan biaya karena tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam mengurus. Sangat dibutuhkan Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait persyaratan dokumen kependudukan dan Sosialisasi terkait pelayanan online.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun mendatang akan berupaya:

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efesien*
dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Layanan online merupakan salah satu solusi untuk memberikan layanan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.

- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan*, sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.
- Secara bertahap akan melakukan *pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan*, untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta member efesiensi dan efektifitas pelayanan.
- *Meningkatkan layanan kepada masyarakat.*, dalam bentuk Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kepemilikan dokumen disiapkan sebelum digunakan. Sedang diupayakan pelayanan dengan memantapkan system online untuk menjangkau masyarakat Desa/Kelurahan

Pangkajene Sidenreng , Januari 2026
Kepala Dinas ,

SAHABUDDIN, SE
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 197812212002121005